



**PUTUSAN**

Nomor 1895/Pdt.G/2019/PA.Mks



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, tempat dan tanggal lahir, Makassar, 04 April 1989, agama Islam, pekerjaan Karyawan Toko, Pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kelurahan Tamalanrea Jaya, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, sebagai **Penggugat;**  
**melawan**

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir, Lampung, 29 Januari 1989, agama Islam, pekerjaan Teknisi Mall, Pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kelurahan Sudiang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 08 Agustus 2019 telah mengajukan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar, dengan Nomor 1895/Pdt.G/2019/PA.Mks, tanggal 08 Agustus 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

*Hal. 1 dari 11 hal., Putusan  
No.  
1895/Pdt.G/2019/PA.Mks*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Kamis, tanggal 02 Agustus 2018, dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0339/01/VIII/2018, tanggal 02 Agustus 2018;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama di Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar;
3. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 1 tahun, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri, dan telah dikaruniai 1 orang anak yang saat ini dalam pemeliharaan Penggugat, bernama ANAK, umur 2 bulan;
4. Bahwa sejak awal pernikahan 2018 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain sebagai berikut:
  - a. Tergugat tidak pernah mau terbuka terhadap Penggugat mengenai penghasilannya bahkan ketika Tergugat memberikan uang bulanan kepada Penggugat, Tergugat sering meminta kembali;
  - b. Tergugat tidak memperhatikan kebutuhan keluarga;
  - c. Tergugat lebih mementingkan dirinya sendiri (egois);
6. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama sejak bulan Oktober 2018 sampai sekarang dan selama pisah Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami antara lain tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
7. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;
8. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shughra tergugat terhadap Penggugat;

Hal. 2 dari 11 hal., Putusan

No.

1895/Pdt.G/2019/PA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Makassar, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugraa Tergugat (TERGUGAT), terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Hal. 3 dari 11 hal., Putusan  
No.  
1895/Pdt.G/2019/PA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

**A. Surat:**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0339/01/VIII/2018, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar, tanggal 02 Agustus 2018. Bukti tersebut bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya, diberi kode bukti P.;

**B. Saksi:**

1. SAKSI, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kelurahan Tamalanrea Jaya Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, hubungan dengan Penggugat adalah ayah kandung, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai satu orang anak;

Hal. 4 dari 11 hal., Putusan  
No.  
1895/Pdt.G/2019/PA.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun sejak awal perkawinan karena selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tahu sering bertengkar karena mendengar dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Bulan Oktober 2018 sampai sekarang karena Tergugat meninggalkan Penggugat;
- Bahwa saksi telah menasehati Penggugat untuk kembali rukun tapi tidak berhasil;

2. SAKSI, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan kuliah, bertempat tinggal di Kelurahan Tamalanrea Jaya Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, hubungan dengan Penggugat adalah saudara kandung, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun sejak awal perkawinan karena selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;

Hal. 5 dari 11 hal., Putusan  
No.

1895/Pdt.G/2019/PA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu sering bertengkar karena mendengar dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Bulan Oktober 2018 sampai sekarang karena Tergugat meninggalkan Penggugat;
- Bahwa saksi telah menasehati Penggugat untuk kembali rukun tapi tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi kecuali menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana dalam gugatan serta telah bermohon putusan;

Bahwa, untuk menyingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal ihwal sebagaimana terurai dalam berita acara sidang yang ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir untuk menghadap di muka sidang, maka mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah RI No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, namun dalam rangka upaya damai sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 82 ayat (1) Undang-undang No. 3 Tahun 2006 atas perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis telah berusaha untuk menasehati Penggugat supaya bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di muka sidang, maka sebelum memeriksa pokok perkara ini, terlebih dahulu akan dipertimbangkan cara pemanggilan pihak Tergugat serta ketidakhadirannya di muka sidang;

*Hal. 6 dari 11 hal., Putusan  
No.  
1895/Pdt.G/2019/PA.Mks*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah memeriksa relaas panggilan Nomor 1895/Pdt.G/2019/PA.Mks, tanggal 9 Agustus 2019 dan tanggal 16 Agustus 2019, maka panggilan tersebut harus dinyatakan telah memenuhi maksud pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, sehingga disimpulkan bahwa panggilan kepada Tergugat telah disampaikan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir di muka sidang serta tidak menunjuk orang lain sebagai wakil/kuasanya, lagi pula tidak terbukti ketidakhadirannya di muka sidang tersebut, disebabkan oleh halangan yang sah, maka sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., pemeriksaan pokok perkara dapat dilanjutkan dengan pemeriksaan perkara secara verstek;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus terdapat cukup alasan bahwa suami istri tidak akan dapat lagi hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana ditegaskan di dalam pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan lebih lanjut, mengenai gugatan Penggugat apakah telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, *in casu* Penggugat mendalilkan bahwa usia perkawinannya telah berlangsung selama 1 tahun, dikaruniai 1 orang anak namun tidak pernah hidup rukun karena sejak awal perkawinan sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan akhirnya pisah tempat pada Bulan Oktober 2018 karena Tergugat meninggalkan Penggugat. Adapun sebab perselisihan dan pertengkaran karena masalah ekonomi, Tergugat tidak terbuka tentang penghasilannya dan jika memberi uang kepada penggugat selalu diminta kembali, Tergugat tidak memperhatikan kebutuhan keluarga dan lebih mementingkan diri sendiri daripada keluarga (egois);

Hal. 7 dari 11 hal., Putusan

No.

1895/Pdt.G/2019/PA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan tersebut, sekalipun Tergugat tidak hadir di muka sidang untuk mengajukan bantahan, namun karena perkara ini menyangkut perkawinan yang sesuai Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, perikatannya merupakan perikatan yang sangat kuat *miitsaaqan ghaliizhan*, untuk mentaati perintah Allah dan melakukannya merupakan ibadah, maka Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Penggugat mengajukan bukti surat yang diberi kode bukti P dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P., berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang merupakan akta autentik, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya. Isi dari bukti tersebut menjelaskan mengenai keadaan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sah yang melangsungkan perkawinan pada hari Kamis tanggal 2 Agustus 2018, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar. Bukti tersebut tidak dilumpuhkan dengan bukti lain, sehingga memenuhi syarat formal dan materil sebagai alat bukti, oleh karenanya mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat serta menjadi syarat mutlak (*conditio sine quanon*) yang menunjukkan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang sah, sesuai maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Majelis Hakim dapat menerima sebagai alat bukti dan mempertimbangkan sebagai dasar hukum (*legal standing*);

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan telah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 maupun saksi 2 mengenai dalil Penggugat sebagaimana terurai pada poin 1,2,3,4,5 huruf a serta poin 6, dalil gugatan adalah fakta yang dilihat dan didengar Penggugat sendiri, relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat. Oleh karena itu, keterangan saksi tersebut memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal. 8 dari 11 hal., Putusan  
No.  
1895/Pdt.G/2019/PA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, adalah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak menghadap di muka sidang, maka Tergugat harus dianggap tidak keberatan dengan dalil-dalil Penggugat, bahkan patut diduga bahwa Tergugat sudah tidak memperdulikan lagi keadaan rumah tangganya atau sekurang-kurangnya telah merasa bahwa sebagai suami istri tidak mungkin lagi menciptakan rumah tangga yang bahagia yang kekal sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat, dihubungkan dengan bukti P. serta keterangan 2 orang saksi, diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sudah tidak rukun sejak dari awal perkawinan karena selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran dan akhirnya pisah tempat pada Bulan Oktober 2018 sampai sekarang karena Tergugat meninggalkan Tergugat;
- Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak mampu memenuhi kebutuhan rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah terbukti sebagai fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus, yang sulit untuk dirukunkan kembali, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*);

Hal. 9 dari 11 hal., Putusan

No.

1895/Pdt.G/2019/PA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pecahnya perkawinan Penggugat dan Tergugat dapat dilihat dari keadaan Penggugat dan Tergugat yang telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan Penggugat di muka sidang secara tegas telah menunjukkan ketidakmauannya lagi untuk kembali hidup rukun dengan Tergugat, demikian pula sikap Tergugat yang tidak mau menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Hal tersebut cukup menjadi petunjuk bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sudah tidak ada lagi harapan untuk kembali hidup rukun;

Menimbang, bahwa yang dimaksud perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan terjadi perselisihan jika hubungan suami istri sudah tidak selaras, tidak saling percaya dan sudah tidak saling melindungi, maka dengan ditemukannya fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, tidak ada maksud kembali hidup rukun, cukup menjadi petunjuk bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi saling percaya dan tidak saling melindungi;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk menjadi alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut, memenuhi pula norma hukum Islam seperti terkandung dalam Kitab Iqna' Juz II halaman 153 yang berbunyi :

وإن اشتدَّ عدم رغبة الزوج لزوجها طلق عليه القاض طلاقاً

Artinya:

*"Diwaktu istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami"*

Hal. 10 dari 11 hal., Putusan No. 1895/Pdt.G/2019/PA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang berakhir dengan terjadinya perpisahan tempat tinggal, tidak ada maksud untuk kembali hidup rukun, jika perkawinan keduanya dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa *mafsadat* lebih besar daripada maslahatnya yaitu Penggugat dan Tergugat akan terus menerus dalam penderitaan lahir batin, hal ini perlu dihindari sesuai dengan *kaidah fiqhiyah* yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya:

*Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut di atas, memenuhi pula ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 01 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Penggugat sebagaimana petitum angka 2, agar Pengadilan Agama Makassar menjatuhkan talak satu bain shugra dari Tergugat kepada Penggugat, patut dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 atas perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar seluruh biaya perkara;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang ada hubungannya dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat **TERGUGAT** terhadap Penggugat **PENGUGAT**;

Hal. 11 dari 11 hal., Putusan  
No.  
1895/Pdt.G/2019/PA.Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp386.000, (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 21 Zulhijjah 1440 *Hijriyah*, oleh kami Drs.H.Rahmatullah,M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Majidah, M.H. dan Drs. Saifuddin, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga, dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Syahrini, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. Majidah, M.H.**

**Drs. H. Rahmatullah, M.H.**

Hakim Anggota,

**Drs. Saifuddin, M.H.**

Panitera Pengganti,

**Syahrini, S.H., M.H.**

### Perincian biaya :

-	Pendaftaran	Rp 30.000,-
-	Biaya Proses	Rp 50.000,-
-	PNBP	Rp 20.000,-
-	Panggilan	Rp270.000,-
-	Redaksi	Rp 10.000,-

Hal. 12 dari 11 hal., Putusan  
1895/Pdt.G/2019/PA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Materai Rp 6.000.-  
- J u m l a h Rp386.000, (tiga ratus delapan  
puluh enam ribu rupiah);

Hal. 13 dari 11 hal., Putusan  
No.  
1895/Pdt.G/2019/PA.Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)